

Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Tata Negara

Andinia Noffa Safitria¹, Zahrotul Afifah², Dwi Mei Nandani³, Wikha Rahmaleni⁴,
Ananda Thalia Wahyu Salsabilla⁵, Kuswan Hadji⁶

¹⁻⁶ Universitas Tidar Magelang

Alamat: Jl. Barito 1 No.2, Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: andinianoffasafitria2@gmail.com

Abstract. *Human rights are important, indivisible and fundamental rights that exist in every human being from the moment of birth. In Indonesia, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) serves as the constitutional protection of human rights. The purpose of the Indonesian legal system is to defend and defend human rights. This thesis explores how the Indonesian legal system protects human rights by examining how the constitution is applied in democratic practice in everyday society. The basic human rights law contained in the constitution, the mechanism of protecting human rights in the legal system of the Unitary State of the Republic of Indonesia, difficulties in implementing human rights will be discussed in this examination. The analysis shows that the Indonesian constitution provides a strong legal basis for the defense of human rights. Especially in the right to freedom in democracy within the scope of the state seen from a societal point of view..*

Keywords: *Human Rights, Constitution, Constitutional Law, Protection, Legal Mechanism.*

Abstrak. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang penting, tak terpisahkan, dan fundamental yang ada di setiap manusia sejak saat lahir. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) berfungsi sebagai perlindungan konstitusi hak asasi manusia. Tujuan dari sistem hukum Indonesia adalah untuk mempertahankan dan membela hak asasi manusia. Tesis ini mengeksplorasi bagaimana sistem hukum Indonesia melindungi hak asasi manusia dengan memeriksa bagaimana konstitusi diterapkan dalam praktek demokrasi dalam masyarakat sehari-hari. Undang-undang hak asasi manusia dasar yang terkandung dalam konstitusi, mekanisme perlindungan hak-hak manusia dalam sistem hukum negara Kesatuan Republik Indonesia, kesulitan dalam menerapkan hak manusia akan dibahas dalam pemeriksaan ini. Analisis menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat untuk pertahanan hak asasi manusia. Terutama dalam hak kebebasan dalam berdemokrasi di dalam lingkup kenegaraan di lihat dari sudut pandang ke masyarakatan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Konstitusi, Hukum Tata Negara, Perlindungan, Mekanisme Hukum.

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum dan hak asasi manusia selalu diakui dan dilindungi. Semua orang diperlakukan sama dari sudut pandang hukum, sosial, ekonomi dan budaya. Semua itu, termasuk dalam produk hukum tata negara yang mengatur HAM dalam keberadaannya. Dalam asas-asas hukum tata negara yang telah di atur dalam Undang undang Dasar asas ini di lihat dalam segi hukum positif dari segi pengertian asas-asasnya hingga bagaimana proses penyelenggaraan negara.

Indonesia menganut sistem Rechtstaat istilah ini di angkat dari bahasa belanda yang berarti negara hukum hal ini pun telah di atur juga dalam pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga hak asasi manusia

merupakan salah satu hak yang sangat penting untuk di lindungi adanya. Agar terciptanya negara yang berdaulat adil dan makmur.

Hak asasi manusia, hal ini diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. ".Hal ini dijamin berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, dan bukan atas kemauan orang-orang atau kelompok-kelompok yang memegang kekuasaan.

Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia tidak terjamin kecuali pandangan filosofis Pancasila sebagaimana tertuang dalam UUD 1944 dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak Negara Republik Indonesia adalah hak semua Bangsa-Bangsa berdasarkan Undang-undang No.39 Tahun 1999 pasal 1 angka 1. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak asasi manusia Hak-hak yang melekat dalam hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta karunia Tuhan yang dianugerahkan kepadanya oleh undang-undang negara dan pemerintahan. Dan untuk melindungi kehormatan dan martabat manusia, semua orang harus dihormati dan diperhatikan.

Oleh karena itu, Pada jurnal penelitian kali ini kami membahas mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak asasi manusia yang diberikan dan dimiliki sejak lahir dan menyangkut harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta dilahirkan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa berbuat sesuatu dan tidak dirugikan oleh siapapun. Sehingga, harus dipahami bahwa hak asasi manusia tidak berasal dari negara atau hukum, melainkan dari Tuhan pencipta alam semesta beserta isinya, dan hak asasi manusia tidak dapat dibatasi baik dalam lingkup Hukum Tata Negara itu sendiri.

KAJIAN TEORITIS

Indonesia merupakan negara hukum hal ini pun dengan jelas sudah tercantum dalam undang-undang dasar negara republik indonesia. Sehingga hal ini akan sangat berkaitan dengan bagaimana pola keberlangsungan negara kita nantinya. Masyarakat sebagai objrk utama dalam berjalannya hukum yang ada di Indonesia itu sendiri maka akan sangat sering untuk bersinggungan dalam keterikatannya terkhusus dalam hak dan kewajiban masyarakat dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Hak dan kewajiban tersebut telah di atur dalam hak asasi manusia yang ada di indonesa. Sepeti yang telah dikatakan oleh Kuntjoro Purbopranoto mengartikan HAM merupakan hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya dan karena itu bersifat suci. Konsepsi HAM bukanlah sebuah praktik yang baru di dalam hal

politik serta ketatanegaraan dalam negara kesatuan republik Indonesia. Kita dapat menjumpainya dengan jelas dan gamblang dalam relief sejarah pembentukan bangsa ini, yang mana HAM merupakan bagian penting dalam oraktik perjalanan tersebut. Dengan hal tersebut perlu adanya hal yang mengkaji mengenai bagaimana keterkaitan mengenai apa itu hah asasi manusia dengan sistem ketatanegaraan yang telah ada dan tumbuh dalam dinamika masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan merupakan jenis penelitian kepustakaan di mana data atau publikasi ilmiah yang berkaitan dengan subjek penelitian dikumpulkan dari Jurnal Educandumedia. atau penelitian yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang pada dasarnya melibatkan analisis menyeluruh dan kritis terhadap sumber-sumber pustaka yang relevan.

Sebagai hasilnya, prosedur umum termasuk memilih teori secara metadis, menemukan literatur, dan mengevaluasi makalah yang berisi informasi yang relevan dengan masalah penelitian, semuanya termasuk dalam studi literatur.

Pendekatan dokumentasi digunakan sebagai strategi pengumpulan data dalam penelitian ini. Metode dokumentasi adalah strategi pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama yang terdapat dalam arsip. Hal ini mencakup buku-buku tentang konsep, pendapat, teori, dalil, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Konstitusional Warga Negara Dan Hak Asasi Manusia

Hak merupakan hal-hal yang diperoleh orang seacara langsung atau tidak langsung. Hak untuk hidup layak, hak untuk memilih keyakinan, hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak yang paling dasar.

Sistem pemerintahan merupakan kerangka yang dimiliki oleh suatu negara dalam mengelola administrasi pemerintahannya. Salah satu bentuk sistem ini adalah demokrasi. Seiring dengan tuntutan reformasi untuk menciptakan negara hukum yang demokratis, di mana hukum menduduki posisi yang paling tinggi dan dihormati oleh seluruh warga negara, jika terdapat permasalahan, hukum menjadi panduan tertinggi yang harus diikuti. Salah satu implementasi dari prinsip ini adalah putusan pengadilan. Peran lembaga yudikatif menjadi

sangat penting dalam menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Dalam konteks tuntutan reformasi menuju negara hukum yang demokratis, pemerintah menegaskan pentingnya menjadikan hukum sebagai landasan yang dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara dalam menangani berbagai permasalahan. Ini mencakup pengakuan bahwa putusan pengadilan merupakan salah satu bentuk implementasi dari prinsip tersebut.

Hak konstitusional warga negara Indonesia merupakan fokus utama yang diamanatkan dalam UUD 1945. Dalam kerangka konstitusional ini, dimuat beragam hak yang essential bagi keberlangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak. Sebagai sebuah negara yang berlandaskan supremasi hukum, Indonesia memegang tanggung jawab untuk menjamin serta melindungi hak-hak tersebut. Penegasan tegas terhadap hak-hak dasar warga negara di dalam UUD 1945 menunjukkan komitmen konstitusional yang kuat terhadap prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi. Dalam konteks ini, hak-hak konstitusional menjadi pijakan fundamental bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat, menggarisbawahi peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak individu.

Dalam hukum, terdapat tiga komponen utama yang membentuk sebuah sistem: elemen kelembagaan, elemen kaidah hukum, dan elemen perilaku para subjek hukum yang tunduk pada hak dan kewajiban yang diamanatkan oleh norma-norma yang berlaku. Ketiga aspek ini meliputi proses pembuatan hukum, implementasi atau penerapan hukum, serta proses peradilan terhadap pelanggaran hukum. Aktivitas yang terkait dengan penegakan hukum dalam ranah pidana melibatkan partisipasi dari institusi seperti kepolisian, kejaksaan, advokat, dan badan kehakiman. Di sisi lain, dalam ranah perdata, peran advokat dan badan kehakiman menjadi sentral.

Meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan dalam UUD 1945, konsep hak konstitusional hadir dalam hukum positif Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 jo. bersamaan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Definisi hak konstitusional dalam konteks ini merujuk pada hak-hak yang diatur dalam UUD 1945, menegaskan pentingnya konstitusi sebagai landasan hukum yang mengatur hak-hak fundamental warga negara.

Berikut ini terdapat beberapa karakteristik yang menggambarkan hak-hak konstitusional: Pertama, hak-hak tersebut memiliki karakteristik yang fundamental karena secara inheren dijamin dan menjadi bagian integral dari konstitusi tertulis, yang merupakan

pijakan utama dalam sistem hukum suatu negara. Kedua, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari konstitusi tertulis, hak-hak konstitusional memerlukan penghormatan yang universal dari seluruh cabang kekuasaan negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dalam kerangka ini, tidak ada satu pun lembaga negara yang berwenang untuk bertindak melanggar atau bertentangan dengan hak-hak konstitusional. Ketiga, karena sifat fundamentalnya, setiap tindakan yang bertentangan atau melanggar hak-hak konstitusional harus dapat diperiksa dan dinyatakan batal oleh lembaga peradilan yang berwenang. Hak-hak konstitusional akan kehilangan substansi dan relevansinya sebagai hak yang fundamental jika tidak dijamin perlindungan yang memadai dalam praktiknya dalam upaya memenuhi hak konstitusional dan menjaga integritasnya di hadapan pengadilan terhadap tindakan-tindakan organ negara yang melanggar atau tidak sesuai dengan hak-hak tersebut, menjadi suatu hal yang tidak dapat disangkal. Keempat, perlindungan yang disediakan oleh konstitusi terhadap hak konstitusional mengacu pada perlindungan terhadap tindakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh negara, bukan oleh individu lain. Kelima, sebagai hak yang esensial dan fundamental, hak-hak konstitusional pada analisis terakhir, menjadi batasan bagi kekuasaan negara, menegaskan pentingnya pembatasan kekuasaan pemerintah dalam menghadapi hak-hak individu. (Febri dan Lysa: 2019).

Hak konstitusional harus diakui dan dihormati oleh semua cabang kekuasaan negara, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap tindakan yang dilakukan oleh organ negara yang tidak sejalan atau melanggar hak-hak konstitusional harus dinyatakan tidak sah oleh lembaga peradilan yang berwenang. Perlindungan yang ditegaskan oleh konstitusi terhadap hak-hak konstitusional menekankan perlindungan terhadap tindakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh negara itu sendiri, bukan oleh individu lain yang terkait.

Hak konstitusional menandai batasan yang diberlakukan terhadap kekuasaan negara, sementara perlindungan terhadap hak-hak konstitusional merupakan salah satu aspek dari jaminan terhadap hak-hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks ini, pengaduan konstitusional menjadi salah satu mekanisme untuk menegakkan jaminan terhadap hak-hak fundamental tersebut. Melalui proses pengaduan konstitusional, pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa negara melindungi hak-hak konstitusional warga negaranya. Dengan demikian, apabila Mahkamah Konstitusi mampu memeriksa kasus pengaduan konstitusional, maka Mahkamah Konstitusi dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap jaminan hak-hak konstitusional warga negara. (Wahyuni: 2023).

Dua isu utama yang terus menginspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah pertama, masalah pembatasan kekuasaan, dan kedua, perlindungan hak asasi manusia. Kepentingan yang paling mendasar bagi setiap warga negara adalah menjaga perlindungan terhadap hak-haknya sebagai individu manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia menjadi salah satu elemen esensial yang terdapat dalam teks konstitusi negara modern. Keterkaitan antara konstitusi dengan hak asasi manusia dapat dipahami melalui perjalanan sejarahnya yang menandakan pentingnya perlindungan hak-hak individu dalam kerangka hukum suatu negara. Perjuangan untuk melindungi hak asasi manusia selalu terhubung dengan upaya untuk membatasi dan mengatur kekuasaan, yang merupakan prinsip dasar dalam konstitusionalisme. Penjaminan terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus selaras dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam konstitusi.

Seiring dengan dinamika perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), salah satu konsep yang diterima adalah pendirian Mahkamah Konstitusi di Indonesia, yang dianggap sebagai alat untuk mengawasi pelaksanaan UUD 1945 dalam bentuk undang-undang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang diulangi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), wewenang Mahkamah Konstitusi meliputi pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang diatur oleh UUD 1945, pembubaran partai politik, dan penyelesaian perselisihan terkait hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 7B ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (2) UU MK, tugas Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan terhadap pandangan DPR tentang dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana serius lainnya, atau perilaku yang merugikan, serta menilai apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden masih memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945. (Subiyanto: 2011).

Dapat disimpulkan bahwa hak konstitusional warga negara merujuk kepada hak-hak pokok yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai sebuah negara yang berlandaskan pada supremasi hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negaranya. Pentingnya menghormati hak konstitusional tercermin dalam kewajiban bagi seluruh lembaga kekuasaan negara, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif, untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak tersebut.

Pengujian konstusionalitas dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM)

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan prinsip negara hukum yang ditegakkan dalam Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip negara hukum menegaskan perlunya menerapkan konstusionalisme, di mana segala undang-undang dan regulasi harus selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Dalam konteks negara hukum, konstusionalisme menekankan bahwa tidak boleh ada undang-undang atau peraturan lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi. Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip ini, salah satu langkah yang diambil adalah memberikan wewenang kepada lembaga kekuasaan kehakiman untuk melakukan pengujian materil terhadap undang-undang.

Apabila ada warga negara, baik secara individu maupun sebagai bagian dari komunitas atau badan hukum, yang merasa bahwa hak konstusional mereka terganggu oleh suatu undang-undang, mereka memiliki hak untuk mengajukan pengujian atas undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap undang-undang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dapat diperiksa secara adil dan objektif. Secara khusus, mekanisme uji materil juga ditujukan bagi warga negara individu dan kelompok masyarakat hukum adat untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan demikian, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan pengujian materil merupakan langkah penting dalam memastikan supremasi konstitusi serta perlindungan hak-hak individu dan kepentingan masyarakat dalam kerangka negara hukum.

Pemeriksaan konstusionalitas dalam konteks perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bagian dari upaya untuk menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Proses pemeriksaan ini dilakukan melalui mekanisme pengaduan konstusional, yang memberi kesempatan kepada warga negara untuk mengajukan keluhan jika hak-hak konstusional mereka dilanggar atau diabaikan oleh pejabat publik atau lembaga pemerintahan.

Pemeriksaan konstusionalitas ini memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa keputusan atau tindakan dari aparat negara tidak melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Dalam sistem hukum Indonesia, pemeriksaan ini dilakukan oleh MK melalui proses peradilan konstusional, yang memberikan MK kewenangan untuk menentukan apakah suatu produk hukum, termasuk undang-undang, sesuai dengan konstitusi. Jika produk hukum tersebut dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, MK memiliki kewenangan untuk membatalkannya atau mengubahnya agar sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Pemeriksaan konstitusionalitas ini juga memberikan Mahkamah Konstitusi (MK) kemampuan untuk mengawasi dan memantau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan legislatif, serta memverifikasi bahwa keputusan-keputusan tersebut tidak melanggar hak-hak asasi manusia. Dalam beberapa keputusan MK, pemeriksaan ini telah dimanfaatkan untuk melindungi dan mempromosikan HAM, seperti dalam beberapa kasus di mana MK menegaskan bahwa pemeriksaan materiil yang dilakukannya bertujuan untuk melindungi dan memajukan HAM.

Dalam beberapa studi, pemeriksaan konstitusionalitas ini juga dilihat sebagai komponen dalam upaya mengembangkan pemerintahan yang demokratis dengan sistem checks and balances di antara berbagai cabang kekuasaan, serta mencapai supremasi hukum dan keadilan. Karenanya, pemeriksaan konstitusionalitas dalam konteks perlindungan HAM di Indonesia memiliki signifikansi yang besar dalam memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

Demokratisasi dan Kebebasan Warga Negara Indonesia

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip perlindungan hukum. Istilah "hak asasi manusia" dalam konteks Indonesia sering diartikan sebagai hak-hak kodrati atau hak-hak dasar manusia, yang juga dapat dikenal sebagai natural rights, human rights, fundamental rights, gronrechten, mensenrechten, rechten van den mens dan fundamental rechten. Menurut Philipus Hadjon, konsep hak (rights) mencakup sebuah klaim atau tuntutan. Definisi hak asasi manusia, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, merujuk pada serangkaian hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu, dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat manusia.

Dalam perkembangan mutakhir, terdapat keliru persepsi di kalangan warga negara terkait konsep kebebasan yang menjadi inti dari Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri. Konsekuensinya, HAM sering diartikan sebagai kebebasan tanpa batas, yang memungkinkan warga negara untuk bertindak semaunya dengan alasan HAM yang secara konstitusional melekat pada mereka. Akibatnya, terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi, dengan alasan perlindungan HAM yang disalahartikan.

Dari perspektif demokrasi, terdapat kebutuhan akan demokratisasi, terutama terkait dengan interpretasi demokratisasi yang menekankan pada liberalisasi politik. Sudah menjadi

kenyataan bahwa sistem perwakilan di Indonesia cenderung mengabaikan dimensi kualitas dengan memberikan prioritas pada kebebasan berserikat. Namun, dalam beberapa kasus, hal ini justru mengakibatkan pengabaian terhadap kualitas representasi itu sendiri.

Dampaknya tidak hanya terbatas pada pengrusakan struktur demokrasi, tetapi juga mengganggu keseluruhan tatanan kenegaraan karena kepentingan nasional warga negara terlupakan akibat dominasi agenda politik kelompok. Ketidaksempurnaan dalam representasi ini bukanlah masalah yang sepele, melainkan sebuah ancaman serius terhadap prinsip keterwakilan, meskipun telah terjadi beberapa perubahan dalam sistem kelembagaan negara pasca era reformasi.

Kebebasan Warga Negara dan Demokratisasi Ideal Ditinjau dari Aspek Konseptual Hukum Tata Negara Ke Depan

Setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, keberadaan MPR menjadi subjek perdebatan apakah sebagai badan perwakilan rakyat atau hanya sebagai forum persidangan semata. Pendapat Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa, meskipun diharapkan MPR mencerminkan kehendak seluruh rakyat, namun sifat eksistensinya kerap dipertanyakan dan diperdebatkan apakah sebagai lembaga formal atau hanya sebagai forum diskusi semata.

Dampak amandemen pada UUD 1945 tidak hanya memengaruhi struktur dan peran MPR, tetapi juga memengaruhi DPR. Salah satu perubahan yang terjadi adalah peralihan fungsi legislasi dari Presiden ke DPR. Menurut Titik Triwulan Tutik, setelah amandemen, DPR mengalami perubahan dimana fungsi legislasi yang sebelumnya dipegang oleh Presiden, kini beralih ke DPR. Pergeseran ini dapat diamati dari perubahan substansial dalam Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945, di mana sebelumnya Presiden memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, namun setelah amandemen, Presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Konsekuensi dari perubahan tersebut adalah hilangnya dominasi Presiden dalam proses pembentukan undang-undang. Perubahan ini memiliki signifikansi penting karena undang-undang merupakan instrumen hukum yang paling dominan dalam menerjemahkan prinsip-prinsip normatif yang tercantum dalam UUD 1945.

Ketika membicarakan demokrasi, tidak bisa diabaikan bahwa unsur yang paling mendasar adalah rakyat. Dalam konteks pemerintahan, demokrasi diartikan sebagai sistem di mana prioritas utama diberikan kepada rakyat. Ini mengindikasikan bahwa semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berasal dari kehendak, partisipasi, dan kepentingan rakyat itu sendiri. Dalam paradigma demokrasi, rakyat dianggap sebagai subjek dan objek utama dari

pelaksanaan sistem. Dalam berbagai penafsiran mengenai sistem demokrasi yang diterapkan di negara-negara yang mempraktikkan prinsip demokrasi, segala kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah dipandang sebagai representasi dari aspirasi yang diungkapkan oleh rakyat.

Dalam perspektif teknis, pelaksanaan sistem demokrasi sering kali menjadi subjek polemik yang beragam. Contohnya, di Indonesia, implementasi sistem demokrasi tidak selalu didasarkan pada konsep demokrasi itu sendiri. Penerapan sistem demokrasi di Indonesia dapat dianggap sebagai bentuk dari demokrasi tidak langsung. Meskipun mulai tahun 2004, sistem pemilihan umum dilakukan secara langsung, yang berarti rakyat memiliki hak untuk secara langsung memilih pemimpin negara. Namun, implementasi sistem pemilihan umum ini sebenarnya mencerminkan konsep demokrasi representatif, di mana rakyat memilih pemimpin sebagai perwakilan dalam pembuatan kebijakan. Permasalahannya timbul ketika demokrasi hanya dianggap sebagai alat untuk membentuk sistem pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat semata. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam untuk menciptakan kerangka pemerintahan yang ideal.

Pemilihan umum di Indonesia menjadi medan pertempuran di mana berbagai aktor bersaing untuk mendapatkan popularitas dan kekuasaan. Mayoritas pemimpin pemerintahan di Indonesia adalah individu yang mahir dalam memberikan janji-janji untuk menarik simpati rakyat. Menjelang pemilihan umum, mereka sering kali memberikan berbagai janji terkait tindakan-tindakan yang akan mereka lakukan jika terpilih, seperti upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi beban biaya pendidikan dan kesehatan, memperluas lapangan kerja, dan lain sebagainya. Selain janji-janji tersebut, mereka juga sering menggunakan praktek *money politic* untuk meningkatkan popularitas di kalangan rakyat.

Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma moral dan etika politik. Hak suara, yang merupakan hak asasi manusia, tidak dapat dipaksakan oleh pihak lain, namun melalui praktik *money politic*, mereka secara tidak langsung memengaruhi individu dalam penggunaan hak suaranya. Selain itu, tindakan dari para kandidat petinggi pemerintahan juga melanggar prinsip-prinsip pemilu yang mencakup langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mempengaruhi hak suara seseorang merupakan tindakan yang tidak jujur, karena jika seseorang yang terpengaruh tersebut memilihnya, itu mungkin didasarkan pada penilaian yang subjektif, tanpa mempertimbangkan kualifikasi dari kandidat tersebut. Praktik ini juga merupakan bentuk persaingan yang tidak sehat dan tidak adil bagi kandidat lain yang bersaing.

Ketika calon-calon pemimpin pemerintahan yang sejak awal terlibat dalam persaingan yang tidak sehat berhasil memperoleh posisi dalam pemerintahan, keraguan besar muncul

mengenai kemampuan mereka untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan bersih. Hal ini terbukti dengan tingginya jumlah petinggi pemerintahan di Indonesia saat ini, terutama di DPR sebagai perwakilan rakyat, yang terlibat dalam kasus korupsi. Ini merupakan akibat langsung dari praktik curang yang mereka lakukan melalui *money politic*, di mana mereka telah menginvestasikan sejumlah besar dana untuk membeli dukungan rakyat. Akibatnya, ketika mereka berkuasa, mereka cenderung memanfaatkan posisi mereka untuk mengembalikan investasi tersebut, antara lain dengan cara menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi.

Tidak hanya kasus korupsi, tetapi juga perilaku sehari-hari dari para wakil rakyat tersebut mencerminkan kurangnya etika politik yang diharapkan dari individu yang seharusnya menjadi pengayom dan pembela kepentingan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Mereka terlihat kehilangan semangat dan komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan janji-janji yang mereka sampaikan ketika masih sebagai calon wakil rakyat. Mereka mulai kehilangan integritas sebagai pemimpin dan malah memanfaatkan kepercayaan rakyat untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Terdapat bukti bahwa banyak anggota DPR yang mengejar gaji yang tinggi dan berbagai fasilitas mewah yang memakan biaya yang signifikan dari dana publik. Namun, tindakan mereka tidak sejalan dengan kontribusi yang mereka berikan, bahkan beberapa di antara mereka sering kali absen atau hadir hanya secara fisik tanpa memberikan kontribusi yang signifikan dalam rapat-rapat tersebut. Kasus-kasus di mana anggota DPR tertidur saat rapat juga sering kali menjadi berita yang dilaporkan.

Aspek terakhir, atau yang ketiga, dalam konteks pemahaman tentang demokrasi adalah evaluasi terhadap keseluruhan sistem politik, yang meliputi infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia. Infrastruktur politik merujuk pada kerangka kerja politik informal yang berasal dari kekuatan aktual dalam masyarakat, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, dan tokoh politik. Disebut sebagai infrastruktur politik karena entitas-entitas tersebut merupakan bagian dari lembaga sosial yang mempengaruhi dinamika politik, dengan fokus utama pada kepentingan internal masing-masing entitas.

Dalam praktik demokrasi, keseimbangan antara berbagai komponen merupakan hal yang penting. Tugas, kewenangan, dan interaksi antara lembaga-lembaga negara diatur oleh UUD 1945. Keselarasan relasi antara lembaga-lembaga dalam infrastruktur dan suprastruktur politik, serta antara infrastruktur dengan suprastruktur, akan menghasilkan tatanan yang teratur dalam kehidupan politik suatu negara. Namun, walaupun demikian, penyimpangan dan

tantangan akan selalu ada dalam masyarakat yang heterogen dan dinamis, yang terus berubah seiring berjalannya waktu.

Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan demokrasi di Indonesia memerlukan penanganan segera karena telah mencapai tingkat kritis. Jika tidak ada upaya penyelesaian yang dilakukan, demokrasi di Indonesia dapat mengalami kemunduran, dan negara ini dapat bergerak menuju sistem pemerintahan yang otoriter. Prinsip kedaulatan rakyat dapat terancam, dan kebebasan pers menjadi terbatas. Bahkan, lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi wakil dari aspirasi rakyat, seperti DPR dan partai politik, tampaknya telah mengalihkan fungsinya menjadi tempat bagi individu-individu yang lebih tertarik pada popularitas, kekuasaan, dan kekayaan daripada mewakili kepentingan masyarakat.

Berdasarkan konsep tersebut, negara yang menganut sistem demokrasi, secara prinsipial didasarkan pada prinsip bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil didorong oleh kepentingan kolektif dan kebutuhan rakyat. Dalam praktiknya, negara diharapkan berperan sebagai perantara dan pelaksana mandat yang diberikan oleh rakyat. Segala aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat tidak hanya seharusnya didengar dan diabaikan, melainkan harus direspons dengan baik dan direalisasikan, mengingat bahwa suara rakyat mencerminkan kebutuhan dan keprihatinan yang muncul dari kesadaran moral mereka.

Dalam merumuskan kebijakan yang berdasarkan pada aspirasi rakyat, negara diharapkan tetap bersikap netral, yakni tidak memihak pada kepentingan tertentu selain kepentingan umum rakyat. Selain itu, untuk mencapai keseimbangan yang diinginkan, partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pemerintah sangatlah penting. Pemerintah juga diharapkan untuk menjaga transparansi dalam segala hal, karena hal ini juga akan mendukung terwujudnya hubungan yang seimbang antara negara dan rakyat. Keseimbangan tersebut akan berkontribusi pada terbentuknya sistem keadilan yang menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam konteks demokrasi di mana kepentingan rakyat menjadi prioritas utama, implementasi kebijakan haruslah berfokus pada kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang tidak mengutamakan kesejahteraan rakyat, tetapi lebih didasarkan pada kepentingan individu atau kelompok, akan mencerminkan sistem pemerintahan yang tidak bermoral dan akan merugikan dalam pandangan masyarakat. Hal ini akan merusak citra positif dari demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk menjamin kebebasan warga negara dalam konteks demokrasi, sehingga tercapai tujuan dari demokratisasi yang diharapkan.

Tantangan dan kendala dalam implementasi konstitusi terhadap perlindungan hak asasi manusia

Dalam era modern, perlindungan hak asasi manusia (HAM) telah menjadi salah satu fokus utama dalam berbagai sektor, termasuk bidang hukum, politik, dan sosial. Konstitusi, yang mengandung prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang dijamin oleh negara untuk memastikan perlindungan hak-hak warga, telah menjadi dasar yang sangat penting dalam upaya menjaga HAM. Meski demikian, pelaksanaan konstitusi terhadap perlindungan HAM tidak jarang menemui tantangan dan rintangan yang beragam.

Implementasi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia menghadapi beberapa tantangan dan kendala. Salah satu tantangan utama adalah adanya kecenderungan negara untuk menyalahgunakan kekuasaan, yang dapat mengganggu perlindungan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia harus diatur secara jelas dan menjadi salah satu materi dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar) untuk memastikan perlindungan hak-hak tersebut

Salah satu tantangan lain yang dihadapi adalah bahwa akses terhadap jalur hukum bagi warga negara yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar atau diabaikan oleh pejabat publik atau lembaga pemerintahan terbatas pada proses peradilan konstitusional di Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Situasi ini seringkali menimbulkan kesulitan dan memerlukan proses yang berlarut-larut.

Terlebih lagi, pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia dapat terhambat oleh kurangnya keseriusan pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Sebagai ilustrasi, Amnesty International Indonesia telah mengeluarkan kritik terhadap kinerja perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, dan menyoroti kurangnya kemajuan, bahkan kemunduran dalam hal tersebut.

Untuk menanggulangi tantangan dan rintangan tersebut, penting bagi negara untuk menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia menjadi prioritas utama, dan bahwa lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan, seperti Mahkamah Konstitusi, memiliki kapasitas yang memadai untuk mengawasi serta menegakkan sanksi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia juga merupakan langkah yang sangat penting dalam meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebebasan warga negara dan demokratisasi ideal ditinjau dari aspek konseptual hukum tata negara ke depan. Salah satu perubahan yang terjadi adalah peralihan fungsi legislasi dari Presiden ke DPR. Menurut Titik Triwulan Tutik, setelah amandemen, DPR mengalami perubahan dimana fungsi legislasi yang sebelumnya dipegang oleh Presiden, kini beralih ke DPR. Perubahan ini memiliki signifikansi penting karena undang-undang merupakan instrumen hukum yang paling dominan dalam menerjemahkan prinsip-prinsip normatif yang tercantum dalam UUD 1945. Ketika membicarakan demokrasi, tidak bisa diabaikan bahwa unsur yang paling mendasar adalah rakyat.

Ini mengindikasikan bahwa semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berasal dari kehendak, partisipasi, dan kepentingan rakyat itu sendiri. Dalam berbagai penafsiran mengenai sistem demokrasi yang diterapkan di negara-negara yang mempraktikkan prinsip demokrasi, segala kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah dipandang sebagai representasi dari aspirasi yang diungkapkan oleh rakyat. Dalam perspektif teknis, pelaksanaan sistem demokrasi sering kali menjadi subjek polemik yang beragam. Meskipun mulai tahun 2004, sistem pemilihan umum dilakukan secara langsung, yang berarti rakyat memiliki hak untuk secara langsung memilih pemimpin negara.

Permasalahannya timbul ketika demokrasi hanya dianggap sebagai alat untuk membentuk sistem pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat semata. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam untuk menciptakan kerangka pemerintahan yang ideal. Mayoritas pemimpin pemerintahan di Indonesia adalah individu yang mahir dalam memberikan janji-janji untuk menarik simpati rakyat. Menjelang pemilihan umum, mereka sering kali memberikan berbagai janji terkait tindakan-tindakan yang akan mereka lakukan jika terpilih, seperti upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi beban biaya pendidikan dan kesehatan, memperluas lapangan kerja, dan lain sebagainya.

Hak suara, yang merupakan hak asasi manusia, tidak dapat dipaksakan oleh pihak lain, namun melalui praktik *money politic*, mereka secara tidak langsung memengaruhi individu dalam penggunaan hak suaranya. Selain itu, tindakan dari para kandidat petinggi pemerintahan juga melanggar prinsip-prinsip pemilu yang mencakup langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mempengaruhi hak suara seseorang merupakan tindakan yang tidak jujur, karena jika seseorang yang terpengaruh tersebut memilihnya, itu mungkin didasarkan pada penilaian yang subjektif, tanpa mempertimbangkan kualifikasi dari kandidat tersebut. Sehingga hal ini dapat melanggar hak asasi manusia yang sudah ada oleh karena itu alangkah baiknya apabila pemerintahan dapat dengan maksimal menangani masalah dalam sistem yang ada di Indonesia.

Terlebih lagi dalam bidang pendidikan di Indonesia sebagai tonggak utama dalam pemenuhan hak asasi manusia.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- BEWA, R. (2007). *Hukum tata negara Indonesia* (pp. 1–93). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bramasta, D. B. (2020). Hari HAM Sedunia, bagaimana pelaksanaannya di Indonesia? Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/10/170700265/hari-ham-sedunia-bagaimana-pelaksanaannya-di-indonesia-> [accessed 15 May 2024]
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu. <https://books.google.co.id/books?id=zzjaGwAACAAJ>
- Handayani, F., & Angrayni, L. (2019). Implementasi perlindungan hak konstitusional warga negara oleh Mahkamah Konstitusi menurut sistem ketatanegaraan di Indonesia. *Riau Law Journal*, 3(1), 44. <https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.6252>
- Isra, S. (2016). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 409. <https://doi.org/10.31078/jk1131>
- Jusnita, N. (2017). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 105(3), 129–133.
- Lailiyah, K. (2022). Constitutional complaint sebagai upaya perlindungan hak kontitusional warga negara. *Journal Legal Dialectics*, 1(2), 1–18.
- Muni, A. (2020). 158 | DOI: <https://doi.org/10.35719/Aladalah> |65. *Jurnal Al'Adalah*, 23(1), 65–78.
- Republik Indonesia. (1945). *Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Warga dan Negara*, 1–166.
- Tutik, T. T., & SH, M. H. (2016). *Konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Prenada Media.